FITB

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 952/SK/I1.B05/OT/2016

TENTANG

***ROADMAP* SENTRALISASI SISTEM INFORMASI**
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyediakan *executive dashboard* ITB yang menyajikan data dan informasi secara komprehensif dan dalam waktu nyata (*real time*) diperlukan sistem informasi ITB yang terintegrasi;
b. bahwa untuk mengintegrasikan sistem informasi diperlukan sentralisasi sistem informasi ITB sehingga pengelolaan Sistem Informasi ITB sepenuhnya dibawah naungan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi;
c. bahwa Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan sistem data dan informasi ITB terintegrasi;
d. bahwa untuk mengimplementasikan maksud sebagaimana pada huruf b dan c di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang rencana Roadmap Sentralisasi Sistem Informasi ITB dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 251/SK/K01/OT/2008 tentang Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 342/SK/I1.A/KP/2015 tentang Penetapan Tugas Pokok Jabatan di Unit Kerja Pendukung Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan *Roadmap* Sentralisasi Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : *Roadmap* Sentralisasi Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung adalah seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penanggung jawab *Roadmap* Sentralisasi Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung adalah dibawah naungan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 27 Oktober 2016

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Alumni dan Komunikasi,

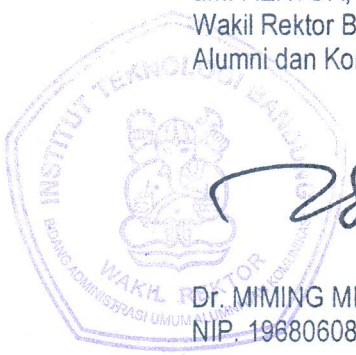

Dr. MIMING MIHARJA, ST, M.Sc.Eng.
NIP. 19680608 199512 1 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Ketua BPUDL;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT.

Lampiran Keputusan Rektor ITB
Nomor : 952/SK/I1.B05/OT/2016
Tanggal: 27 Oktober 2016

ROADMAP SENTRALISASI SISTEM INFORMASI
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

	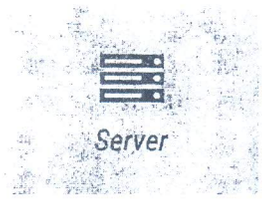		
	Server	Pengelolaan	Dashboard
2016	Pemindahan semua server aplikasi dan server database sistem informasi unit kerja ke Data Center yang dikelola oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi secara bertahap.	Pengelolaan aplikasi dan basis data masih dilakukan oleh staf unit kerja.	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi hanya bisa menyediakan Dashboard seperti saat ini, yaitu meminta ke unit kerja untuk menyediakan data yang diperlukan.
2017			
2018		Secara bertahap memberikan akses sebagai Database Administrator (DBA) Sistem Informasi Unit Kerja.	
		Pada akhir tahun Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sudah memiliki akses sebagai DBA ke semua Sistem Informasi Unit Kerja.	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi bisa menyediakan Dashboard dengan lebih lengkap karena memiliki akses langsung ke semua database Sistem Informasi.
2019		Secara bertahap Pengelolaan Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung dialihkan ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.	
		Pada akhir tahun pengelolaan Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung sepenuhnya dipegang oleh Direktorat Sistem dan Teknologi	

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Alumni dan Komunikasi,

Dr. MIMING MIHARJA, ST, M.Sc.Eng.
NIP. 19680608 199512 1 001